



Analysis of government internal control systems in management of village funds (according to government regulation number 190 of 2021) (case study in cibatok ii village, cibungbulang district, bogor regency)

Denissa Fanaisyah¹, Indupurnahayu², Hurriyaturohman³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : denissafanaisyah@gmail.com

Received: 27-02-2023

Revised: 26-03-2023

Accepted: 15-04-2023

Page : 31-38

Abstract – *This study aims to determine the Analysis of the Government's Internal Control System in the Management of Village Funds in Cibatok II Village, Cibungbulang District, Bogor Regency. The research method used in this study is a qualitative approach using descriptive methods where the results of research data are in the form of information collected through observation, interviews and documentation that is reviewed. This research uses primary data obtained directly from the main source. This data collection uses a question and answer process with village officials, namely the Village Head, Village Secretary and Village Treasurer. The data that has been collected will be processed and then analyzed to answer what is in the formulation of this research problem. Based on the analysis that has been carried out in this study, the theory and practice implemented in managing village funds have not fully implemented internal control in managing village funds according to PMK Number 190 of 2021 because there is still an uneven distribution of village funds in the Direct Cash Assistance program to the poor so that The Village Government must further improve the performance or data collection of its residents.*

Keywords: village funds. government internal control system, management of village funds according to PMK No 190 of 2021.

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dimana hasil penelitian data berupa informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dikaji. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. Pengambilan data ini menggunakan proses tanya jawab dengan perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Data yang sudah terkumpul tersebut akan diolah lalu di analisis untuk menjawab yang ada di rumusan masalah penelitian ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini antara teori dengan praktik yang di implementasikan dalam



pengelolaan dana desa belum sepenuhnya menerapkan pengendalian intern pengelolaan dana desa sesuai PMK Nomor 190 Tahun 2021 karena masih belum meratanya penyaluran dana desa pada program Bantuan Langsung Tunai kepada warga yang miskin sehingga Pemerintah Desa harus ditingkatkan lagi kinerja atau pendataan warga nya.

Kata Kunci : dana desa. sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan dana desa sesuai Pmk No 190 Tahun 2021.



Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEKMA) This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Di era pasca COVID-19, situasi di desa saat ini sangat berbeda, terutama peran kementerian keuangan desa dalam merevitalisasi perekonomian nasional dan menghadapi COVID-19 Kemudian, sesuai UU Nomor 2, ada UU Desa yang mengatur tiga bidang kritis: pengelolaan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN akan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembalikan status desa.

Hal tersebut telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan upaya penanggulangan COVID-19, salah satunya melalui Program Dana Desa yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Dana Desa merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang diberikan kepada Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan digunakan untuk kepentingan umum, administrasi, perilaku pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan utama dari pelaksanaan Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi tingkat kemiskinan, mengembangkan ekonomi desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional yang ditugaskan kepada desa, serta upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non-alam yang ditangani oleh desa.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk mendorong perekonomian nasional, kata perangkat desa. Membentuk, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes dan BUMDes kelompok untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi desa. Serta pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pemanfaatan dana desa oleh perangkat desa dalam program prioritas nasional mencakup beberapa kegiatan, seperti pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk memperluas kemitraan dalam pembangunan desa. Selain itu, terdapat pengembangan desa wisata sebagai langkah untuk meratakan pertumbuhan ekonomi desa. Ketahanan pangan juga diperkuat dengan fokus pada produksi sayuran dan hewan, serta upaya untuk menciptakan desa yang bebas dari kelaparan. Tujuan kami adalah mencegah stunting dan mewujudkan desa yang sehat dan sejahtera. Kami juga berupaya mengembangkan desa inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan desa.

Copyright@April2023 /Publisher : Yayasan Bina Internusa Mabarindo

URL : <https://journal.binainternusa.org/index.php/ecomas> Email: jekma@binainternusa.org



Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non-alam mencakup upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam, serta tindakan mitigasi dan penanggulangan bencana yang bukan disebabkan oleh faktor alam. Selain itu, fokusnya juga termasuk dalam mewujudkan desa yang bebas dari kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai Desa BLT.

Pada tahun 2022, pemerintah berencana mengalokasikan dana desa sebesar Rp 68 triliun untuk mendukung 74.960 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga 2022, total dana desa yang telah disalurkan mencapai Rp 468,9 triliun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang berada di bawah Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk menghitung rincian alokasi dana desa untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan penganggaran dana desa. Pembagian dana desa kepada setiap kabupaten/kota akan dilakukan secara merata berdasarkan alokasi dasar, alokasi positif, alokasi kinerja, dan alokasi dinas. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, terdapat ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4. Dana Desa tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti 1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat Minimal 20 program ketahanan pangan dan hewan. 3. Sediakan minimal 8 dari dana desa yang dialokasikan ke setiap desa untuk membantu pembiayaan penanggulangan COVID-19. Dan Program bidang prioritas lainnya. Peran Dana Desa dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 1. Bantuan Langsung Tunai Desa Program utama yang mendapatkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun ini adalah program perlindungan sosial yang dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai BLT Desa. BLT Desa merupakan bantuan tunai yang diberikan melalui Dana Desa kepada keluarga miskin atau yang tidak memiliki kemampuan di desa. Donasi tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin pedesaan, ini akan membantu mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, dan Program BLT Desa bertujuan untuk memberikan pendapatan tambahan kepada masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria subsidi BLT Desa adalah sebagai berikut Prioritas diberikan kepada desa yang termasuk dalam kategori sangat miskin atau keluarga yang menghadapi pengangguran.

Rumusan Masalah

Pertama, Bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Kedua Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Cibatok II menurut Peraturan Pemerintah Nomor 190 Tahun 2021.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang analisis penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dengan fokus pada perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 190 Tahun 2021 di Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Dan diharapkan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

II. Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Tahun 2023. Data yang digunakan Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari



sumber utama. Pengambilan data ini menggunakan proses tanya jawab dengan perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Data yang sudah terkumpul tersebut akan diolah lalu di analisis untuk menjawab yang ada di rumusan masalah penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. Pengambilan data ini menggunakan proses tanya jawab dengan perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara yaitu mengumpulkan bukti-bukti melalui tanya jawab dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa di Desa Cibatok II Kec. Cibungbulang Kab.Bogor,

Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pengendalian Internal
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ini berarti Memenuhi tujuan organisasi melalui tindakan yang efisien dan efektif, pendekatan terpadu terhadap aktivitasnya, dan aktivitas yang terus menerus dilakukan oleh manajer dan seluruh karyawan untuk memastikan kredibilitas masalah keuangan secara memadai.
2. Dana Desa
Uang yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dimaksudkan untuk diarahkan dan digunakan melalui APBN dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Uang Desa yang Dihimpun melalui APBN.

Metode Analisis Data

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filosofi post facto positivis, di mana peneliti menggunakan kondisi alamiah (bukan kondisi eksperimental, tetapi kondisi aktual) sebagai alat utama (kondisi) untuk mengkaji subjek. Menurut Sugiyono (2019:18), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post facto positivis, di mana peneliti menggunakan kondisi alamiah (bukan kondisi eksperimental, tetapi kondisi aktual) sebagai alat utama (kondisi) untuk mengkaji subjek.

III. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan dari hasil wawancara di Desa Cibatok II, maka Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bersama BPD, kemudian dibuat dalam bentuk Penyusunan dan Pelaporan keuangan dengan tujuan menjaga kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa Cibatok II dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Pengelolaan Dana Desa Sesuai PMK No 190 Tahun 2021



Dari hasil wawancara di Desa Cibatok II, bahwa Pengelolaan Dana Desa sesuai PMK no 190 Tahun 2021 berjalan dengan baik dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada pada PMK no 190 Tahun 2021. Adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penganggaran dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Menyusun indikator kebutuhan infrastruktur desa, bidang umum Desa menyusun keuangan Desa.

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II telah sesuai sesuai dengan pasal 4 ayat 2 tentang Penganggaran.

b. Pengalokasian

Pengalokasian dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan perhitungan secara merata yaitu Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Kinerja dan Alokasi Afirmasi.

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II telah sesuai sesuai dengan pasal 5 ayat 1 tentang Pengalokasian.

c. Penyaluran

Pemerintah desa membagi pengelolaan dana desa menjadi dua tahap, yang pertama adalah penyaluran 60% dari pagu dana desa untuk masing-masing desa, dimulai bulan Januari dan berakhir paling lambat bulan Juni. Tahap 2 sebesar 40% dari pagu Dana Desa masing-masing desa akan dimulai paling cepat pada bulan Maret. Jika kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, seperti yang dijelaskan dalam ayat 6, lebih rendah daripada jumlah BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, maka BLT Desa sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4) dan (5) akan dibatasi hingga maksimum 60 persen dari dana desa untuk setiap desa, sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II belum sesuai karena belum meratanya penyaluran BLT kepada masyarakat miskin sehingga pemerintah Desa perlu meningkatkan lagi kinerjanya dan melakukan pendataan sesuai dengan pasal 17 ayat 9 tentang Penyaluran.

d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II telah sesuai sesuai dengan pasal 26 ayat 7 tentang Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan.

e. Penggunaan

Penggunaan dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas menggunakan dana desa dengan rincian yaitu, Program perlindungan sosial dalam format Bantuan Langsung Tunai. Kegiatan yang berkaitan

dengan keamanan pangan dan hewan. Tanggapan tingkat desa terhadap epidemi penyakit coronavirus (COVID-19) 2019.

Berapa dana desa yang digunakan untuk mendanai prioritas utama yang tercantum dalam Pasal 1, ditetapkan melalui Peraturan Pelaksanaan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II telah sesuai sesuai dengan pasal 1 tentang Penggunaan.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Direktorat Perimbangan Keuangan Nasional mengawasi pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. instansi Kementerian Keuangan di daerah, dan/atau oleh KPPN :

- a) Penyaluran Dana Desa, termasuk BLT Desa.
- b) laporan penggunaan dana desa dan realisasi kegiatan produktif;
- c) Pelaporan mengenai upaya pencegahan stunting di tingkat desa akan dilakukan.
- d) Sisa dana desa akan dialokasikan dan disimpan dalam Rencana Kerja Usaha Dana Desa (RKUD) atau Rencana Kerja Dana Desa (RKD).

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II telah sesuai sesuai dengan pasal 39 ayat 1 tentang Pemantauan dan Evaluasi.

g. Sanksi

Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berwenang menghentikan penyaluran dana apabila terjadi permasalahan di desa, seperti kepala desa atau organisasi desa yang menyalahgunakan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka, atau desa menghadapi administrasi masalah, status hukum yang tidak jelas, dan keberadaannya. Pada tahun anggaran berjalan atau tahun berikutnya, desa non BLT ke desa.

Bupati/Walikota bertugas mengawasi perbuatan hukum yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Ketua Badan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila dana desa digunakan untuk kepentingan lain. Kepala desa atau perangkat desa akan menyurati Kementerian Keuangan agar pemekaran desa dihentikan atau dibekukan jika ditetapkan sebagai tersangka akibat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dua.

Hal ini pemerintah Desa Cibatok II telah sesuai sesuai dengan pasal 39 ayat 1 tentang sanksi.

IV. Kesimpulan

Di Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan



dana desa. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dan materi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan evaluasi dokumen menjadi dasar temuan penelitian. Sumber utama data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dirinya sendiri. Aparat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, ditanyai dan dijawab sebagai bagian dari proses pendataan. Data akan dikumpulkan, diolah, dan kemudian diperiksa.

Maka kesimpulannya Analisis Sistem Pengendalian Internal di Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan mengikuti sesuai standar ketetapan pada undang-undang. Dan Pengelolaan Dana Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Sesuai PMK NO 190 Tahun 2021 juga sudah berjalan dengan baik mengikuti undang-undang yang ada pada aspek tersebut walaupun ada satu aspek yang masih belum maksimal di laksanakan tetapi Desa Cibatok II akan terus meningkatkan lagi kinerja Pemerintah Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, makaterdapat beberapa saran

1. Pemerintah Desa Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang, dan Kabupaten Bogor perlu terus menerus melakukan pembenahan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh peraturan undang-undang.
2. Pemerintah desa dapat mengelola anggaran secara efektif dan menjunjung tinggi keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah desa terus bekerja untuk memperkuat sumber daya manusianya dan menawarkan pelatihan perangkat komputer atau dukungan teknis kepada pejabat setempat.
3. Dengan dilakukannya penelitian tambahan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa, dimaksudkan agar dapat menjadi acuan bagi para sarjana nantinya.

Daftar Pustaka

- [1] COSO. *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. Durham. 2013.
- [2] Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- [3] Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- [4] Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- [5] Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 19(4).
- [6] Nurmalasari, D. (2020). *Analisis sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).



-
- [7] Juliani, H. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 409-429.
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Negeri RI Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- [9] Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.
- [10] Sutopo, A. H. (2010). Terampil mengolah data kualitatif dengan NVIVO/oleh Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief.
- [11] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- [12] Tamwis, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2015
- [13] Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 1-18.
- [14] Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia